

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMECAHAN SAHAM
PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

KETERBUKAAN INFORMASI DILAKUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 15/POJK.04/2022 TENTANG PEMECAHAN SAHAM DAN PENGGABUNGAN SAHAM OLEH PERUSAHAAN TERBUKA.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Konsultasi, Integrasi dan Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi dan Penyertaan Pada Entitas Anak yang Bergerak Dalam Bidang Teknologi Informasi

Kantor Pusat:

Sopo Del Office Towers & Lifestyle
Tower B, Lantai 18
Jln. Mega Kuningan Barat III, Lot 10
1-6 Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950
DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Operasional:

Boulevard Gajah Mada No. 2025
Lippo Cyber Park, Lippo Village
Lippo Karawaci, Tangerang 15811
Banten, Indonesia
Telp: (021) 546-0011/(021) 557-77000
Faksimile: (021) 546-0020

Website: <http://www.multipolar.com>

Email: corsec.mlpt@multipolar.com

SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMECAHAN SAHAM PERSEROAN, PERSEROAN AKAN MEMINTA PERSETUJUAN DARI PARA PEMEGANG SAHAM MELALUI RUPSLB YANG DIRENCANAKAN AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 29 JUNI 2026. PENGUMUMAN RUPSLB AKAN DISAMPAIKAN PADA TANGGAL 21 MEI 2026 DAN PEMANGGILAN RUPSLB AKAN DILAKUKAN PADA TANGGAL 5 JUNI 2026.

I. DEFINISI	
BEI atau Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek	: berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: berarti lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana terakhir kali diubah melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
POJK 15/2020	: berarti Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK 15/2022	: berarti Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka.
RUPSLB	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Pemecahan Saham atau <i>Stock Split</i>	: berarti rencana pemecahan saham Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Bagian II dan III dari Keterbukaan Informasi ini.
II. PENDAHULUAN	
<p>Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham untuk memberikan informasi maupun gambaran lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melaksanakan <i>Stock Split</i>.</p> <p>Sehubungan dengan rencana tersebut, Perseroan akan meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB yang direncanakan akan diselenggarakan pada hari Senin, 29 Juni 2026.</p>	
III. KETERANGAN MENGENAI RENCANA <i>STOCK SPLIT</i>	
<p>1. ALASAN DAN TUJUAN <i>STOCK SPLIT</i></p> <p>Pemecahan saham (<i>Stock Split</i>) dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan serta menjadikan harga saham Perseroan lebih terjangkau bagi para investor ritel, sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah pemegang saham Perseroan.</p> <p>Pelaksanaan <i>Stock Split</i>, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harga saham Perseroan menjadi lebih terjangkau sehingga dapat membantu pengendalian volatilitas saham. 2. Meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan. 3. Menarik minat investor baru serta memberikan akses yang lebih luas bagi investor ritel. 4. Meningkatkan daya saing Perseroan yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap posisi Perseroan di <i>market/pasar</i> modal. 	
<p>2. KLASIFIKASI SAHAM</p> <p>Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 30 April 2024, yang dibuat di hadapan Syarifudin S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0101123 tanggal 03 Mei 2024 dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Perseroan hanya memiliki 1 (satu) seri saham biasa dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang saham memiliki hak suara yang sama, dengan ketentuan bahwa setiap saham memberikan 1 (satu) hak suara.</p>	

3. RINCIAN *STOCK SPLIT*

Rencana pelaksanaan *Stock Split* Perseroan akan dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Saham	:	Saham biasa atas nama
Rasio	:	1 : 25
Jumlah saham sebelum <i>Stock Split</i>	:	1.875.000.000
Jumlah saham setelah <i>Stock Split</i>	:	46.875.000.000
Nilai nominal sebelum <i>Stock Split</i>	:	Rp100,00 per saham
Nilai nominal setelah <i>Stock Split</i>	:	Rp4,00 per saham

4. DAMPAK *STOCK SPLIT* TERHADAP JUMLAH DAN HARGA PELAKSANAAN EFEK BERSIFAT EKUITAS SELAIN SAHAM YANG BELUM DILAKSANAKAN MENJADI SAHAM

Rencana pelaksanaan *Stock Split* tidak akan mengubah hak maupun nilai kepemilikan saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Jumlah dan harga saham akan disesuaikan secara proporsional sesuai dengan rasio *Stock Split*, sehingga tetap mencerminkan nilai ekonomi yang setara dengan kondisi sebelum pelaksanaan *Stock Split*. Struktur kepemilikan saham Perseroan tetap terjaga, sementara harga per saham menjadi lebih terjangkau bagi investor.

Sampai dengan tanggal penyampaian Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak memiliki atau menerbitkan efek bersifat ekuitas selain saham yang dapat dikonversi menjadi saham.

IV. PERSETUJUAN PRINSIP BEI

Berdasarkan Pasal 5 POJK 15/2022 bahwa Perseroan wajib memperoleh persetujuan prinsip dari BEI sebelum pengumuman RUPS. Pada tanggal 11 Mei 2026, Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip dari BEI melalui surat No. S-05405/BEI.PP2/05-2026.

V. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN *STOCK SPLIT*

Berikut adalah tanggal-tanggal penting sehubungan dengan rencana pelaksanaan *Stock Split* dan RUPSLB:

Persetujuan prinsip dari BEI	:	11 Mei 2026
Pemberitahuan rencana RUPSLB ke OJK	:	12 Mei 2026
Pengumuman RUPSLB dan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan rencana pelaksanaan <i>Stock Split</i>	:	21 Mei 2026
Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir di RUPSLB	:	4 Juni 2026
Pemanggilan RUPSLB	:	5 Juni 2026
Pelaksanaan RUPSLB	:	29 Juni 2026
Pengajuan permohonan pencatatan saham tambahan hasil pelaksanaan <i>Stock Split</i> ke BEI	:	7 Juli 2026
Keterbukaan Informasi sehubungan dengan pelaksanaan <i>Stock Split</i>	:	14 Juli 2026
Akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	:	28 Juli 2026
Mulai perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	:	29 Juli 2026

VI. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN SAHAM

Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Kusnanto & Rekan (“KR”) sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan untuk menentukan nilai pasar 100,00% saham Perseroan sesuai dengan surat penugasan No. KR/260123-001 tanggal 23 Januari 2026 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian 100,00% saham Perseroan sebagaimana tertuang dalam laporan No. 00072/2.0162-00/BS/05/0153/1/IV/2026 tanggal 22 April 2026:

a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi dalam *Stock Split* adalah Perseroan.

b. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah nilai pasar 100,00% saham Perseroan.

c. Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2025.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan *Stock Split* serta untuk memenuhi POJK 15/2022.

Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang "Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal" tanggal 25 Mei 2020 serta Standar Penilaian Indonesia 2018, Edisi Revisi SPI300, SPI310, SPI320, SPI330.

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan Perseroan, PT Visionet Data Internasional ("VDI"), PT Digital Daya Teknologi ("DDT"), PT Teknologi Pamadya Analitika ("TPA"), dan PT Digital Data Venture ("DDV") yang disusun oleh manajemen Perseroan, VDI, DDT, TPA, dan DDV. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja Perseroan, VDI, DDT, TPA, dan DDV pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan, VDI, DDT, TPA, dan DDV yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan, VDI, DDT, TPA, dan DDV yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis Perseroan, VDI, DDT, TPA, dan DDV dan informasi manajemen Perseroan terhadap proyeksi laporan keuangan Perseroan, VDI, DDT, TPA, dan DDV tersebut. KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian Perseroan dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KR tidak bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi - informasi tersebut.

KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KR. Oleh karena itu, KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

e. Metode Penilaian yang Digunakan

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*), metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*), dan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Perseroan, VDI, DDT, TPA, dan DDV di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha Perseroan, VDI, DDT, TPA, dan DDV. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi Perseroan, VDI, DDT, TPA, dan DDV diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha Perseroan, VDI, DDT, TPA, dan DDV. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah jumlah nilai kini dari arus kas tersebut.

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh Perseroan, VDI, DDT, TPA, dan DDV.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda. Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

f. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang memengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 50.200,41 miliar.

VII. RUPSLB

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan *Stock Split*, Perseroan akan mengadakan RUPSLB guna memperoleh persetujuan para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	:	Senin, 29 Juni 2026
Waktu	:	akan diinformasikan pada saat pemanggilan RUPSLB
Tempat	:	akan diinformasikan pada saat pemanggilan RUPSLB

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, RUPSLB dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan dianggap sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia pada penutupan sesi perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2026.

VIII. RENCANA AKSI KORPORASI LAINNYA

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak memiliki rencana aksi korporasi lain yang dapat mempengaruhi jumlah saham beredar dan/atau struktur permodalan Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan *Stock Split*.

Apabila di kemudian hari terdapat rencana aksi korporasi yang relevan, Perseroan akan menyampaikan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

IX. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan seluruh informasi yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini. Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa seluruh fakta material yang relevan telah diungkapkan secara lengkap, serta tidak terdapat fakta material lain yang tidak diungkapkan yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau memberikan gambaran yang menyesatkan terkait dengan pelaksanaan *Stock Split*.

X. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut sehubungan dengan rencana pelaksanaan *Stock Split*, Pemegang Saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

PT Multipolar Technology Tbk

Kantor Operasional:

Boulevard Gajah Mada No. 2025
Lippo Cyber Park, Lippo Village
Lippo Karawaci, Tangerang 15811
Banten, Indonesia
Telp: (021) 546-0011/(021) 557-77000
Faksimile: (021) 546-0020
Website: <http://www.multipolar.com>
Email: corsec.mlpt@multipolar.com

U.p: Sekretaris Perusahaan

Jakarta, 21 Mei 2026
Direksi Perseroan